



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA SUKOHARJO
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS LUMAJANG



Nomor: 227/b.1/FE/Univet-Btr/XII/2021

Nomor: 026/071055.LPPM/XII/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Desember, tahun Dua Ribu Dua puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini

1. Gustita Arnawati P. S.E., M. Si

Dekan Fakultas Ekonomi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dra. Sri Sumarliani, M. M

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili LPPM Universitas Lumajang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama akademik pada webinar Pemanfaatan Mendeley sebagai Manager Referensi dalam Karya Ilmiah tanggal 27 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini sebagai penyelenggara program webinar
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti webinar

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa melalui program kerjasama akademik lainnya
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti webinar

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak..

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 27 Desember 2021

PIHAK PERTAMA



Gusita Arnawati P. S.E., M. Si
Dekan

PIHAK KEDUA



Dra. Sri Sumarliani, M. M
Ketua LPPM